



P U T U S A N
Nomor 1413 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABD. KADIR**, bertempat tinggal di Desa Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
2. **BINTANG RAJA**, bertempat tinggal di Desa Le Beudoh, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
3. **RUSTAM (PAITAM)**, bertempat tinggal di Desa Krueng Kulu, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;
4. **BAHARUDDIN AMIN**, bertempat tinggal di Desa Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya,
5. **Tgk. DIN**, bertempat tinggal di Desa Krueng Hulu, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;

para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

lawan

1. **Drs. SAID DAHLAN**, bertempat tinggal di Desa Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
2. **AJA MURNI**, bertempat tinggal di Desa Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
3. **SAID AZMAN.,SE.,MM**, bertempat tinggal di Desa Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
4. **SAID JAMALUDDIN.,S.p**, Desa Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
5. **AJA BANUR.,AmaPd**, Desa Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
6. **SAID ARIFIN.,ST**, bertempat tinggal di Desa Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;

para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

dan

1. **M. ASIH ALI**, bertempat tinggal di Desa Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SABIDAH (Istri alm. A. KARIM)**, bertempat tinggal di Desa Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;

3. **IDRIS (RAJA CUT)**, bertempat tinggal di Desa Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;

Para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, VII/Pembanding I, turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Tgk. Mohd Yasin;
2. Bahwa Almarhum Tgk. Mohd Yasin orang tua/ayah Penggugat-Penggugat ada mengusahakan dan menguasai tanah negara bebas yang ditanam dengan pohon keras (pohon karet) berdasarkan izin menggarap Surat Keterangan Nomor 590/LS/II/1983 yang dikeluarkan dan ditandatangani Keuchik Kepala Desa Lhok Seumot Tgk. Mak Dali tanggal 21 Februari 1983 dan Izin membuka tanah bebas milik Negara Surat dari Camat Kepala Wilayah Kecamatan Beutong Nomor 591/03/1983 yang dikeluarkan di Babussalam tanggal 9 Maret 1983 yang ditandatangani Camat Kepala Wilayah Kecamatan Beutong bernama Syamsudin Diwa BA;
3. Bahwa tanah garapan Negara bebas yang dibuka dan diusahakan yang diperoleh almarhum Tgk. Mohd Yasin orang tua/ayah Penggugat-Penggugat berdasarkan surat dari Keuchik Kepala Desa dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Beutong luasnya 25 Ha (dua puluh lima hektar) atau panjang 500 meter x lebar 500 meter = 250.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Alue le Mirah;
 - Selatan dengan Alue Batee Puteh;
 - Timur dengan tanah Negara bebas (Tanah para Penggugat sendiri);
 - Barat dengan Jalan Umum;
4. Bahwa dari jumlah keseluruhan tanah yang diperoleh dari tanah garapan membuka tanah bebas milik Negara berdasarkan izin Keuchik Kepala Desa Lhok Seumot Nomor 590/LS/II/1983 dan Izin Camat Kepala Wilayah

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1413 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Beutong Nomor 291/03/1983 dan yang menjadi objek sengketa antara Penggugat-Penggugat dengan para Tergugat bukan jumlah keseluruhan luas tanah yang orang tua/Ayah Penggugat peroleh/miliki namun yang menjadi objek sengketa yaitu lebih kurang 8 Ha (delapan hektar) dengan pihak lain, sedangkan 17 Ha (tujuh belas hektar) sekarang sudah ada tanaman sawit;

5. Bahwa sengketa/perselisihan terhadap tanah tersebut dimulai sejak tanggal 21 April 2008 dengan Sdr. Bintang, dkk (Warga Gampong Bajti Desa Lhok Seumot), yang mana Sdr. Bintang, dkk mengirimkan surat pada tanggal 8 April 2008, yaitu Sdr. Bintang, dkk mengatakan tanah yang jadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah para Tergugat, yang kemudian karena ada surat tersebut yang ditujukan kepada Camat Beutong, kemudian kami Penggugat-Penggugat dipanggil atau diundang untuk hadir di Kantor Camat dengan undangan tanggl 18 April 2008 dan tanggal untuk hadirnya yaitu tanggal 21 April 2008 hari Senin, pukul 09.000 Wib, tempat pertemuan yaitu ruangan kerja Camat Beutong dengan acara untuk mendengarkan penjelasan tentang sengketa tanah dan kemudian setelah menghadiri panggilan Camat Penggugat-Penggugat membuat tanggapan atas laporan Sdr. Bintang, dkk pada tanggal 23 April 2008 yang ditujukan kepada Bapak Camat Beutong dan kemudian atas surat tersebut Camat Beutong membalas surat tersebut tanggal 28 April 2008 dengan nomor Surat 300/304/2008 perihal sengketa lahan yang pada pokoknya menjelaskan permasalahan antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat tidak dapat diselesaikan dengan cara perdamaian secara adat dan menyarankan kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengajukan sengketa tanah kepihak yang lebih berwenang untuk menyelesaikannya yaitu Pengadilan (sebagaimana berita acara penyelesaian sengketa);
6. Bahwa kemudian karena berdasarkan surat yang terakhir yaitu surat tanggal 28 April 2008 dengan Nomor Surat 300/304/2008 perihal sengketa lahan yang pada pokoknya menjelaskan permasalahan antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat tidak dapat diselesaikan dengan cara perdamaian secara adat dan menyarankan kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengajukan sengketa tanah kepihak yang lebih berwenang untuk menyelesaikannya yaitu Pengadilan (sebagaimana berita acara penyelesaian sengketa), namun setelah dikeluarkan surat dari Camat pihak almarhum Tgk. Mohd Yasin sudah menunggu selama 4 tahun lebih tapi tidak ada gugatan dari pihak manapun ke Pengadilan, namun kemudian

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1413 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat salah satu Penggugat-Penggugat yang tidak lain adalah anak dari Almarhum Tgk. Mohd Yasin yaitu nama Said Jamaluddin dengan luas lebih kurang 60.000 m² terletak di Desa Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya dengan alat bukti surat penguasaan fisik tanggal 10 Mei 2011 dan atas nama Said Arifin, ST dengan luas lebih kurang 40.000 m² terletak di Desa Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, dengan alat bukti surat penguasaan fisik tanggal 10 Mei 2011 mengajukan permohonan hak tanah Kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yaitu ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya, namun setelah mengajukan permohonan tanah, bukan malah dapat diproses sampai selesai permohonan haknya, namun pemohon malah mendapat surat tertanggal 15 Desember 2011 Nomor 480/600-130XII02011, sifat penting, hal Permohonan keberatan, yang pada pokoknya menyatakan Badan Pertanahan Nasional RI Kantor BPN Kabupaten Nagan Raya tidak dapat melanjutkan proses hak atas tanah karena ada sengketa dengan pihak lain berdasarkan surat permohonan keberatan dari pihak lain tertanggal 29 November 2011 dan 7 Desember 2011, oleh karenanya diminta untuk diselesaikan secara musyawarah di tingkat Desa ataupun melalui jalur hukum dan untuk itu dimintakan untuk menarik berkas kembali beserta biaya yang telah disetorkan pada bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Naga Raya dan jika sengketa telah selesai maka baru dapat didaftarkan kembali pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Meulaboh, untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat dan Pengguagt-Penggugat mohon kepada yang Mulia Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh atau yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan pernyataan para Tergugat tertanggal 29 November 2011 dan 7 Desember 2011 yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya adalah perbuatan melawan hukum, karena telah menghalangi permohonan Hak Penggugat-Penggugat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Nagan Raya dengan melawan hukum, dengan mengajukan permohonan keberatan tanpa alasan atau bukti surat yang jelas dan sah secara hukum, terhadap tanah Penggugat-Penggugat yang akan dimohonkan hak atas nama Said Jamaluddin dengan luas lebih kurang 60.000 m² terletak di Desa Lhok Seumot, Kecamatan Beutong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya dengan alat bukti surat penguasaan fisik tanggal 10 Mei 2011 dan atas nama Said Arifin, ST dengan luas lebih kurang 40.000 m² terletak di Desa Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya dengan alat bukti surat penguasaan fisik tanggal 10 Mei 2011;

8. Bahwa mengingat Tergugat-Tergugat menguasai tanah Penggugat-Penggugat dengan cara melawan hukum pemerintah atau negara yang berlaku dan telah melarang untuk mengajukan permohonan hak atas Tanah Penggugat-Penggugat dengan mengancam dengan cara mengajukan keberatan dengan mengatakan status tanah kepemilikan sah terhadap sebagian tanah tersebut adalah milik Ahadi Zulfikar Karim selaku Ahli Waris dari alm. A Karim dan M. Asih Ali, Abd. Kadir, Sabidah (istri alm. A. Karim), Bintang Raja, Rustam (Paitam), Baharuddin Amin, Tgk. Din Nurjani, Idris (Raja Cut), oleh karenanya agar Penggugat-Penggugat nantinya saat memanfaatkan atau menggunakan Tanah Penggugat-Penggugat atau sewaktu-waktu dapat dijual, dihibahkan, pindah tangankan atau dibebani terhadap tanah Penggugat yang menjadi objek perkara dengan satu melaksanakan eksekusi, maka perlu Penggugat-Penggugat memohon diletakkan sita jaminan tanah objek sengketa;
9. Bahwa karena tanah tersebut milik Penggugat-Penggugat, maka Tergugat-Tergugat dihukum untuk tidak mengganggu proses permohonan hak Penggugat-Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya dan agar mengosongkan tanah sengketa dari segala apapun yang bukan milik Penggugat-Penggugat memohon diletakkan sita jaminan tanah objek sengketa;
10. Bahwa karena tanah tersebut adalah milik Penggugat-Penggugat, maka Tergugat-Tergugat dihukum untuk tidak mengganggu proses permohonan hak Penggugat-Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya dan mengosongkan tanah sengketa dari segala apapun yang bukan milik Penggugat-Penggugat;
11. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat-Tergugat melaksanakan segera putusan ini nantinya mohon pula Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari bila mana Tergugat-Tergugat lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa timbulnya perkara ini akibat dari perbuatan Tergugat-Tergugat yang secara melawan hukum telah menghalangi proses permohonan Hak Penggugat-Penggugat di Badan Pertanahan Nasional RI pada Kantor

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1413 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya dan menguasai tanah milik Penggugat-Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka beralasan hukum seluruh biaya perkara dibebankan pada Tergugat-Tergugat ;

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBG maka putusan ini beralasan hukum untuk dilaksanakan serta merta kendatipun ada banding, verzet dan kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Meulaboh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/LS/II/1983 yang dikeluarkan oleh Keuchik/Kepala Desa Lhok Seumot pada tahun 1983 dan yang dikeluarkan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Beutong pada tahun 1983 serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADI) tanggal 10 Mei 2011;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah yang disengketakan oleh Tergugat-Tergugat adalah sah tanah milik Penggugat-Penggugat;
5. Memerintahkan agar Tergugat-Tergugat tidak menghalangi Penggugat-Penggugat untuk mengajukan permohonan Hak di Badan Pertanahan Nasional RI pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya;
6. Memerintahkan agar Badan Pertanahan Nasional RI pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya dapat memproses permohonan Hak atas tanah milik Penggugat-Penggugat;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai tanah Penggugat-Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan tanpa hak;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membebaskan tanah objek sengketa dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat dan atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan benar;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1413 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding. Verzet dan kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);

12. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (*in goede justitie*), maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, IV, V, VI, VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Letak atau kedudukan (lokasi) tanah terperkara tidak jelas;

Bahwa letak dan kedudukan tanah terperkara didalam perkara ini tidak jelas, hal ini dikarenakan baik didalam posita maupun didalam petitum gugatannya, para Penggugat sama sekali tidak mencantumkan secara jelas tentang letak atau kedudukan tanah yang diperkarakan. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1976, apabila lokasi objek gugatan tidak jelas, maka gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Batas-batas tanah terperkara tidak jelas;

Bahwa disamping tidak jelasnya letak dan kedudukan tanah yang diperkarakan ternyata para Penggugat juga sama sekali tidak mencantumkan secara jelas tentang batas-batas tanah yang dijadikan objek sengketa. Hal tersebut terlihat didalam point (4) posita gugatannya, yaitu para Penggugat telah mendalilkan bahwa luas tanah yang dijadikan objek sengketa didalam perkara ini hanyalah seluas 8 ha (delapan hektar), sementara batas-batas tanah seluas 8 ha (delapan hektar) yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini sama sekali tidak dicantumkan oleh para Penggugat. Padahal menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1993 tertanggal 23 Oktober 1984. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, telah ditegaskan bahwa apabila tanah yang dijadikan objek sengketa tidak disebutkan batas-batasnya secara jelas, maka dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Subjek Tergugat tidak lengkap (*Error in Persona*);

Bahwa didalam point (6) posita gugatannya, secara tegas para Penggugat telah mendalilkan tentang adanya surat penolakan penerbitan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagan Raya terhadap tanah terperkara yang dimohonkan oleh Penggugat IV dan VI. Dan selanjutnya,

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1413 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam point (6) petitum gugatannya, para Penggugat telah pula memohon kehadapatn Majelis agar berkenan memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagan Raya untuk dapat memproses penerbitan hak atas nama para Penggugat terhadap tanah terperkara;

Bahwa meskipun didalam point (6) posita gugatannya para Penggugat telah mendalikan tentang adanya peranan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagan Raya yang telah menolak proses penerbitan sertifikat untuk Penggugat IV dan VI. Bahkan didalam point (6) petitum gugatannya para Penggugat telah pula memohon dihadapan Majelis Hakim agar berkenan memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagan Raya untuk dapat memproses penerbitan hak atas nama para Penggugat terhadap tanah terperkara. Namun didalam pengajuan gugatannya tersebut, para Penggugat sama sekali tidak pernah menjadikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagan Raya sebagai subjek Tergugat. Sehingga dengan tidak dijadikannya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagan Raya sebagai subjek Tergugat, sementara baik didalam posita maupun didalam petitumnya para Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim memerintahkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagan Raya untuk dapat memproses penerbitan sertifikat untuk para Penggugat, maka subjek gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak (*error in persona*) serta sangat beralasan untuk dinyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

4. Penggugat I, II, III dan V tidak memiliki kapasitas (*legal standing*);

Bahwa meskipun didalam posita gugatannya para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang kedudukan (lokasi) dan batas-batas tanah yang diperkarakan. Namun didalam point (4) posita gugatannya para Penggugat telah menyebutkan bahwa luas tanah yang dipersengketakan adalah seluas 8 ha (delapan hektar). Dan selanjutnya, didalam point (6) dan (7) posita gugatannya para Penggugat menegaskan bahwa tanah seluas 8 ha (delapan hektar) tersebut telah tercatat atas nama Said Jamaluddin (Penggugat IV) dan Said Arifin, ST (Penggugat VI) sebagaimana tercantum didalam surat penguasaan fisik (*sporadik*) tertanggal 10 Mei 2011. Sehingga apabila mengacu kepada dalil gugatannya tersebut, maka yang paling memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini hanyalah Said Jamaluddin (Penggugat IV) dan Said Arifin, ST (Penggugat VI). Sedangkan Penggugat I, II, III dan V sama sekali tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan. Sehingga oleh karena Penggugat

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1413 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, II, III dan V tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan, maka sudah selayaknya pula agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh telah memberikan Putusan Nomor 5/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 2 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/LS/II/1983 yang dikeluarkan oleh Keuchik/Kepala Desa Lhok Seumot pada tahun 1983 dan yang dikeluarkan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Beutong pada tahun 1983;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah yang disengketakan oleh Tergugat-Tergugat adalah sah tanah milik Penggugat-Penggugat;
4. Memerintahkan agar Tergugat-Tergugat tidak menghalangi Penggugat-Penggugat untuk mengajukan permohonan Hak di Badan Pertanahan Nasional RI pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya;
5. Memerintahkan agar Badan Pertanahan Nasional RI pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya dapat memproses permohonan Hak atas tanah milik Penggugat-Penggugat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai tanah Penggugat-Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan tanpa hak;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membebaskan tanah objek sengketa dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII membayar ongkos perkara sejumlah Rp6.321.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 70/PDT/2012/PT.BNA tanggal 10 Desember 2012;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1413 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 1 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.MBO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding, namun kemudian para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Letak atau kedudukan (lokasi) tanah terperkara tidak jelas;

Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Meulaboh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh) telah salah dalam menjalankan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, terutama pengabaiaan Majelis Hakim terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan syarat formal suatu surat gugatan. Padahal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila persyaratan formal didalam suatu surat gugatan tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa adapun persyaratan formal yang tidak termuat didalam surat gugatan perkara ini adalah tentang tidak tercantumnya secara jelasnya letak dan kedudukan tanah terperkara. Hal tersebut dikarenakan baik didalam posita maupun didalam petitum gugatannya, para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi sama sekali tidak mencantumkan secara jelas tentang nama Desa, Kecamatan maupun nama Kabupaten dimana letak atau kedudukan tanah yang diperkarakan. Adapun yang termuat didalam surat gugatan hanyalah sebatas pernyataan tentang keberadaan surat dari Camat Kepala Wilayah Kecamatan Beutong serta surat dari Keuchik/Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhok Seumot. Padahal menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1976, apabila lokasi objek gugatan tidak jelas, maka gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan tidak diterapkannya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1976 tersebut oleh *Judex Factie*, sementara didalam posita maupun petitum gugatan telah nyata-nyata tidak tercantum secara jelas dimana sesungguhnya letak tanah yang diperkarakan. Maka dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa *Judex Factie*, tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu pula sudah selayaknya apabila Putusan Tinggi Banda Aceh Nomor 70/Pdt.G/2012/PT-Bna tertanggal 10 Desember 2012 dibatalkan pada pemeriksaan tingkat Kasasi;

2. Batas-batas tanah terperkara tidak jelas;

Bahwa *Judex Factie*, juga telah salah dalam menjalankan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan *Judex Factie*, sudah menyatakan tanah terperkara sebagai milik para Termohon Kasasi, padahal didalam gugatan sama sekali tidak tercantum secara jelas tentang batas - batas tanah yang dijadikan objek sengketa. Kenyataan dimaksud terlihat bahwa didalam point (4) posita gugatannya, secara tegas para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi telah mendalilkan bahwa luas tanah yang dijadikan objek sengketa didalam perkara ini hanyalah seluas 8 ha (delapan hektar), sementara batas – batas tanah seluas 8 ha (delapan hektar) yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini sama sekali tidak tercantum didalam surat gugatan. Padahal menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 tertanggal 23 Oktober 1984 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, telah ditegaskan bahwa apabila tanah yang dijadikan objek sengketa tidak disebutkan batas-batasnya secara jelas, maka gugatan dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan tidak diterapkannya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 tertanggal 23 Oktober 1984 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 tersebut oleh *Judex Factie*, sementara didalam posita maupun petitum gugatan telah nyata-nyata tidak tercantum secara jelas tentang batas-batas tanah yang diperkarakan, maka dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa *Judex*

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1413 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Factie, tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu pula sudah selayaknya apabila Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 70/Pdt.G/2012/PT-Bna tertanggal 10 Desember 2012 dibatalkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

3. Subjek Tergugat tidak lengkap (*error in persona*);

Bahwa *Judex Factie*, sudah salah dalam menjalankan hukum, hal tersebut terlihat didalam amar putusannya *Judex Factie*, telah memerintahkan Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya untuk memproses penerbitan hak atas nama para Penggugat terhadap tanah perkara. Padahal didalam surat gugatannya, para Penggugat /para Terbanding/para Termohon Kasasi sama sekali tidak pernah menjadikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagan Raya sebagai subjek Tergugat. Sehingga dengan adanya amar putusan dari *Judex Factie*, yang memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagan Raya untuk memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik, sementara pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagan Raya tidak pernah dijadikan sebagai subjek Tergugat, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa *Judex Factie*, sudah salah dalam menjalankan hukum. Sehingga dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa *Judex Factie*, tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu pula sudah selayaknya apabila Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 70/Pdt.G/2012/PT-Bna tertanggal 10 Desember 2012 dibatalkan pada pemeriksaan tingkat Kasasi; Bahwa masih berkaitan dengan amar putusan *Judex Factie*, yang memerintahkan Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya untuk memproses penerbitan hak atas nama para Penggugat terhadap tanah perkara, kiranya amar putusan *Judex Factie*, tersebut juga sudah melewati batas kewenangan yang dimiliki oleh *Judex Factie*, sebagai peradilan umum;

Bahwa sebagaimana dipahami bersama bahwa Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan salah satu lembaga Tata Usaha Negara yang oleh peraturan perundang-undangan telah diberi wewenang untuk memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah. Sehingga oleh karena itu, proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah haruslah dipandang sebagai tindakan administrasi pemerintahan;

Bahwa oleh karena proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah adalah merupakan suatu tindakan administrasi pemerintahan yang melekat pada Badan Pertanahan Nasional sebagai Badan Tata Usaha Negara. Maka



sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 09 tahun 2004 dan UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap UU Nomor 5 tahun 1986 yang berwenang memerintahkan Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya untuk memproses penerbitan hak milik atas bidang tanah adalah Pengadilan pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sehingga dengan demikian amar putusan *Judex Factie*, yang telah memerintahkan Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya untuk memproses penerbitan sertifikat hak milik atas bidang tanah adalah merupakan suatu bentuk amar putusan yang telah melampaui batas kewenangan *Judex Factie*, selaku peradilan umum. Sehingga oleh karena itu pula sudah selayaknya apabila Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 70/Pdt.G/2012/PT-Bna tertanggal 10 Desember 2012 dibatalkan pada pemeriksaan tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut sifatnya pengulangan karena putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah perkara adalah sah milik Penggugat berdasarkan keterangan saksi dan adanya Surat Keterangan Tanah Nomor 690/LS/II/1983 sedangkan pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Factie*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. Abd. Kadir, 2. Bintang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja, 3. Rustam (Paitam), 4. Baharuddin Amin, 5. Tgk. Din tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. Abd. Kadir, 2. Bintang Raja, 3. Rustam (Paitam), 4. Baharuddin Amin, 5. Tgk. Din tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Maret 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.,

Ttd./Dr. Habiburrahman, M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo,SH

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,-
Jumlah.....	Rp500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1413 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)